

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK PRIBADI KOTA BATAM

Rudiman<sup>1</sup>, Hermaya Ompusunggu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb190810037@upbatam.ac.id

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to find out whether tax sanctions, taxpayer awareness and tax knowledge affect personal taxpayer compliance in the city of Batam. In this study, researchers used a questionnaire method. The population in this study is the number of taxpayers who report at KPP Pratama Batam Selatan. Using the Slovin formula, this study's sample represents 10 percent of the total population. This investigation utilises primary data. This study's data collection method was a questionnaire. This investigation employs the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for data analysis. With a Tcount of 3.068 > Ttable of 1.98489 and a Sig. 0.003 < 0.05, tax sanctions on personal taxpayer compliance are obtained with a Tcount of 3.068 > Ttable of 1.98489. This indicates that Ha is approved and Ho is rejected. Therefore, it can be partially concluded that tax sanctions have a substantial impact on taxpayer compliance in the city of Batam. The Tcount value is 1.676 < Ttable 1.98489, and the Sig. is 0.097 > 0.05, based on the research findings regarding taxpayer awareness of compliance. This indicates that Ho is recognised while Ha is not. Therefore, it can be partially concluded that taxpayer awareness has no significant effect on taxpayer compliance in Batam. Based on the research results of tax knowledge on taxpayer compliance, the Tcount value is 0.817 < Ttable 1.98489 and the Sig. 0.416 > 0.05. This means that Ho is accepted and Ha is rejected. So it can be concluded partially that tax knowledge has no significant effect on taxpayer compliance in the city of Batam. Based on the research results of tax sanctions, taxpayer awareness and knowledge of taxation on taxpayer compliance, the Fcount value is 23.074 > Ftable 2.7 and the value of Sig. of 0.000 < 0.05. This means that Ho is rejected and Ha is accepted. So it can be concluded that simultaneously tax sanctions, taxpayer awareness and tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance in the city of Batam.*

**Keyword:** Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance.

---

## PENDAHULUAN

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya akan meningkatkan keuangan dan pendapatan negara, yang keduanya sangat penting bagi kemakmuran bangsa. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan meningkat

sebagai akibat dari stimulus ini. Untuk memastikan kelancaran semua program yang dijalankan negara, Arif dan Hidayat (2016) berpendapat bahwa perpajakan adalah kejahatan yang diperlukan. Lagi pula, warga membayar pajak agar pemerintah membelanjakan uang untuk hal-hal

yang pada akhirnya menguntungkan semua orang. Selain itu, seluruh pemungutan pajak telah disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar, dan proses pemungutan pajak telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan jumlah pendapatan pajak yang diinginkan, negara bekerja untuk memastikan bahwa semua pembayar pajak dapat memenuhi tanggung jawab pajak mereka berdasarkan kemampuan masing-masing. Itulah mengapa penting untuk meneliti apa yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mematuhi hukum dan membayar pajaknya ketika terutang (Arif dan Hidayat, 2016). Wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan untuk memenuhi tugas kewarganegaraannya dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan memastikan mereka memiliki informasi yang akurat tentang perpajakan dan menyadari hak dan tanggung jawab mereka (Arviana & Indrajati, 2018). Kepatuhan wajib pajak meningkat ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.

Dari tahun 2018 hingga 2022, tantangan dalam membayar dan melaporkan pajak orang pribadi terlihat dari disparitas antara jumlah wajib pajak yang menyampaikan pajak dengan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan revolusi dalam undang-undang perpajakan untuk meningkatkan pemungutan pajak. Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kepada wajib pajak dan mengembangkan pendekatan baru dalam administrasi perpajakan. Kita

semua tahu bahwa banyak individu masih menghindari membayar bagian yang adil dari pajak yang diamanatkan pemerintah karena waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengajukan pengembalian pajak individu (banyak di antaranya masih bekerja, sehingga tidak mungkin mendapatkan izin) dan lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengajukan pengembalian pajak mereka. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk menyelidiki unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Batam.

Tahun 2020 total WPOP yang terdaftar berjumlah 341.939 orang dan total yang melapor meningkat yakni 52.788 orang tetapi peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan WPOP yang terdaftar sehingga menyebabkan total WPOP tidak melapor meningkat cukup signifikan menjadi 289.151 orang. Tahun 2021 total yang terdaftar 370.573 orang dan total yang melapor 56.117 orang sehingga total yang tidak melapor 314.456 orang dan Tahun 2022 total yang terdaftar 400.034 orang dan total yang melapor 61.019 orang sehingga total yang tidak melapor 339.015 yang berarti mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa setiap tahun total WPOP yang tidak melaporkan pajak selalu mengalami peningkatan sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak WPOP yang tidak patuh membayar pajaknya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

## KAJIAN TEORI

Kepatuhan berarti menyesuaikan perilaku seseorang dengan norma atau pedoman. Berbeda dengan istilah kepatuhan, maka dapat diartikan ketidakpatuhan adalah ketidaktaatan adalah penolakan untuk mengikuti instruksi atau praktik melanggar aturan. Meskipun ada beberapa faktor yang berperan dalam ketidakpatuhan wajib pajak, alasan utamanya adalah penghasilan wajib pajak, yang sebagian besar diperoleh untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak. eskalasi ketegangan antara tujuan individu dan tujuan pemerintah. Tarif pajak yang tinggi dan faktor lingkungan dan sosial yang tidak menguntungkan juga memiliki peran, begitu pula ketidaktahuan pembayar pajak akan tanggung jawab hukum mereka terhadap negara. saragih dalam (Kaunang & Pinatik, 2016).

Menurut Adhimatra dan Noviari (2018) ketika hukuman pajak dikembangkan untuk wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang dibuat pemerintah, pada prinsip perilaku terencana, dan lebih khusus lagi pada salah satu unsurnya, yaitu kepercayaan kontrol. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tergantung pada keseriusan pelanggaran. Wajib Pajak akan waspada dan patuh untuk membayar pajak yang terutang tanpa ada paksaan jika dikenakan sanksi yang berat. Hukuman dapat dihindari dengan melakukan pembayaran pajak tepat waktu, akurat, dan bertanggung jawab (Pratiwi dan Setiawan, 2014). Sanksi pajak yang digariskan dalam undang-undang dimaksudkan sebagai disinsentif bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya ketika terutang, dengan tujuan akhir menaikkan tingkat kepatuhan pajak.


Hukuman perdata dan pidana ada untuk pelanggaran Undang-Undang Perpajakan. Ada tiga jenis pelanggar norma: mereka yang tindakannya dihukum sendiri oleh tindakan administratif, mereka yang tindakannya hanya dapat dihukum oleh tindakan kriminal, dan mereka yang tindakannya dapat dihukum baik oleh tindakan administratif maupun pidana.

Ermawati dan Afifi (2018) menyatakan kesadaran sendiri berarti tindakan sukarela ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa dipaksa untuk melakukannya. Perekonomian suatu negara akan sehat dan cepat berkembang jika penduduknya sadar akan pentingnya membayar pajak secara adil. Karena penerimaan pajak merupakan kontributor yang signifikan terhadap anggaran pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Penerimaan pajak ke negara masih di bawah rata-rata atau bervariasi dari tahun ke tahun, menunjukkan kesadaran wajib pajak masih rendah. Jika pemahaman masyarakat tentang perlunya membayar pajak masih rendah, negara akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang akan berdampak negatif pada pembangunan ekonomi di tingkat nasional. Oleh karena itu, wajar jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “kesadaran wajib pajak” adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang masalah fiskal. Kepatuhan wajib pajak dan penurunan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak merupakan hasil yang mungkin dari peningkatan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pembayaran pajak.

Arviana dan Indrajati (2018) mengartikan pemahaman atau pengetahuan perpajak ialah kebijaksanaan atau data yang digunakan wajib pajak untuk

memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara akurat dan sah. Jika wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang lebih dalam, mereka akan lebih cenderung membayar pajak mereka secara penuh dan tepat waktu, karena mereka akan mengetahui aturan dan peraturan dan tidak akan berani melanggarnya. Agar bagan wajib pajak yang baru akan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan di Indonesia, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih mengintensifkan sosialisasi atau sosialisasi mengenai peraturan yang terbaru dan lengkap bagi wajib pajak khususnya yang baru mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak).

**Kerangka Pemikiran**



**Gambar 2.1** Kerangka Berpikir

**Hipotesis**

Hipotesis yang terdapat pada penelitian yaitu:

- H1 Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak.
- H2 Kesadaran Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak
- H3 Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak

H4 Sanksi Pajak, Kesadaran pajak dan Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan pajak

**METODE PENELITIAN**

Desain penelitian adalah suatu garis besar atau rencana dari keseluruhan struktur penyelidikan yang dibuat dalam rangka menyusun penelitian yang digunakan untuk memperoleh jawaban atas pernyataan-pernyataan yang diperiksa. Umumnya, desain penelitian dapat memandu peneliti dalam pemilihan struktur yang tepat (Sanusi, 2020).

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini Wajib Pajak pribadi yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Batam Selatan. Jumlahnya diambil dari data jumlah Wajib Pajak tahun 2022 sebanyak 400.034 Wajib Pajak. Sampel ialah sebagian dari ukuran dan karakteristik populasi (Sugiyono, 2014: 81). Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel. Sampel yang dapat mewakili populasi yaitu sejumlah 99,9 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Uji Koefisien Determinasi**

Untuk menghitung peran masing-masing variabel independen—sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan pajak (X3)—dalam mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak; Y), perlu dilakukan uji koefisien determinasi.

**Tabel 1** Uji Koefisien Determinasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

---

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,514 <sup>a</sup>	,264	,241	1,309	,514 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan\_perpajakan, Sanksi\_pajak, Kesadaran\_wajib\_pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan\_wajib\_pajak

(Sumber : Data Olahan SPSS versi 26, 2023)

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) atau nilai adjusted R Square sebesar 0,241 atau 24,1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 24,1%, sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel independen pada penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Hasil Uji t

Uji T atau disebut juga dengan uji parsial dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen yaitu sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak (Y). Perhitungan untuk mendapatkan nilai df pada  $T_{tabel}$  yaitu dihitung dari banyak data–jumlah variabel bebas-1 ( $n-k-1$ ), maka nilai  $df = 100 - 3 - 1 = 96$ . Jadi nilai  $T_{tabel}$  pada penelitian ini sebesar 1,98489.

**Tabel 3** Hasil Perhitungan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	10,586	1,974		
1 Sanksi_pajak	,291	,100	,336	2,909	,005
Kesadaran_wajib_pajak	,182	,112	,199	1,620	,109
Pengetahuan_perpajakan	,036	,094	,044	,382	,703

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_wajib\_pajak

**Sumber:** SPSS 26, 2023

#### 1. Uji Hipotesis pertama (H1)

Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai Thitung pada variabel sanksi pajak (X1) sebesar 2,909 dan nilai sig. sebesar 0,005. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  $Thitung > T_{tabel}$  yaitu  $2,909 > 1,98489$  dan  $0,005 < 0,05$ .

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka bunyi hipotesis kesatu yaitu sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

#### 2. Uji Hipotesis kedua (H2)

Nilai Thitung untuk variabel kesadaran wajib pajak (X2) yang dapat dilihat dari tabel 4.18 yaitu sebesar 1,620 dan nilai sig. sebesar 0,109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Thitung < Ttabel yaitu 1,620 < 1,98489 dan 0,109 > 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, maka bunyi hipotesis kedua yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

3. Uji Hipotesis ketiga (H3)

Variabel pengetahuan perpajakan (X3) memiliki nilai Thitung sebesar 0,382 dan nilai sig. sebesar 0,703 yang dapat dilihat pada tabel 4.18. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Thitung < Ttabel yaitu 0,382 < 1,988489 dan 0,703 > 0,05. Hasil ini menyatakan bahwa

Ho diterima dan Ha ditolak, maka bunyi hipotesis ketiga yaitu pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

4 Hasil Uji F

Uji F atau disebut juga dengan uji simultan dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel independen yaitu sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak(X2) dan pengetahuan perpajakan (X3) secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak(Y). Perhitungan untuk mendapatkan Nilai df1 pada F<sub>tabel</sub> yaitu dihitung dari jumlah keseluruhan variabel -1 (k-1) dan df2 dihitung dari jumlah banyaknya data-jumlah keseluruhan variabel (n-k), maka df1 = 4-1 = 3 dan df2 = 100-4 = 96, jadi nilai F<sub>tabel</sub> = 2,7.

**Tabel 4** Hasil Perhitungan Uji-F  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58,993	3	19,664	11,480	,000 <sup>b</sup>
	Residual	164,447	96	1,713		
	Total	223,440	99			

Sumber : SPSS 26, 2023

Berdasarkan Tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai F<sub>hitung</sub> pada variabel sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan sebesar 11,480 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Penelitian ini menemukan bahwa 11,480 lebih dari 2,7 untuk F<sub>hitung</sub>, dan 0,000 lebih kecil dari 0,05 untuk F<sub>tabel</sub>, menunjukkan signifikansi statistik. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa H0 salah dan H1 benar, membawa kita ke H4 yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Batam Selatan secara signifikan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, kesadaran

wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan secara bersamaan.

Pembahasan Hipotesis:

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 38, tingkat signifikansi variabel sanksi pajak (X1) adalah 0,005, sedangkan nilai Thitung adalah 2,909. Karena 2,909 lebih besar dari 1,98489, dan 0,005 lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi), kita dapat menyimpulkan bahwa Thitung lebih besar dari Ttabel. Koefisien determinasi sanksi perpajakan yang positif (0,291) pada KPP Pratama

Batam Selatan menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menolak variabel sanksi perpajakan  $H_0$ . Kecenderungan ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi telah menjadi lebih patuh terhadap prosedur pelaporan dan pembayaran pajak sebagai akibat dari adanya sanksi perpajakan.

## 2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 3 menampilkan hasil uji T, dengan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 1,620 dan tingkat signifikansi sebesar 0,109 untuk variabel pengukur pengetahuan wajib pajak ( $X_2$ ). Karena 1,620 lebih kecil dari 1,98489 dan 0,109 lebih dari 0,05, maka nilai  $T_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $T_{tabel}$ . Koefisien determinasi untuk hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 0,182 yang ditunjukkan dengan analisis regresi berganda. Akibatnya,  $H_0$  diterima pada variabel kesadaran wajib pajak tetapi  $H_a$  ditolak yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif secara statistik antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak serta merta diterjemahkan menjadi kepatuhan yang lebih besar terhadap pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi.

## 3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 3 diketahui bahwa pengetahuan pajak ( $X_3$ ) memiliki  $T_{hitung}$  sebesar 0,382 dan tingkat signifikansi sebesar 0,703. Mengingat bahwa 0,382 lebih

kecil dari 1,98489 dan 0,703 lebih dari 0,05 untuk signifikansi, maka  $T_{hitung}$  lebih kecil dari  $T_{tabel}$ . Berdasarkan analisis regresi berganda, terdapat hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan koefisien determinasi sebesar 0,036. Akibatnya, kita dapat mengatakan bahwa pengetahuan pajak  $H_0$  diterima dan pengetahuan pajak  $H_a$  ditolak; yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif secara statistik antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang perpajakan tidak selalu berarti kepatuhan yang lebih besar terhadap prosedur pelaporan dan pembayaran pajak.

## 4. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4 diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  pada ketiga variabel independen yakni Sanksi Pajak ( $X_1$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ), dan Pengetahuan Perpajakan ( $X_3$ ) yaitu 11,480 dan nilai signifikansi = 0,000. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $F_{tabel}$  yaitu 11,480 lebih besar dari 2,7 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Untuk alasan ini, dapat menyimpulkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak semuanya memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga menolak  $H_0$  dan diterima  $H_a$ . Bukti untuk ini termasuk sanksi pajak, pendidikan wajib pajak, dan literasi pajak umum. Sebagai hasilnya, individu lebih berhati-hati dalam mengajukan dan mengirimkan pembayaran pajak mereka.

## SIMPULAN

Hal ini dapat disimpulkan dari semua petunjuk yang telah diikuti:

1. Sanksi pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian ini dilihat dari hasil uji T yaitu uji secara parsial pada variabel sanksi pajak dengan nilai Thitung senilai 2,909 yang lebih besar dari Ttabel yaitu 1,98489 dan nilai signifikan senilai 0,005 lebih kecil dari 0,05.
2. Kesadaran wajib pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Uji T menunjukkan bahwa hipotesis penelitian didukung, meskipun hanya sebagian, dengan nilai Thitung sebesar 1,620 (kurang dari T tabel 1,98489) dan nilai signifikan sebesar 0,109 (lebih besar dari 0,05) pada variabel kesadaran wajib pajak.
3. Pengetahuan perpajakan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Temuan uji T parsial pada variabel pengetahuan pajak mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Thitung = 0,382, lebih kecil dari Ttabel = 1,98489, dan nilai signifikansi 0,703 > .05.
4. Sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Temuan penelitian tercermin dalam tingkat signifikansi uji F, yang kurang dari 0,05 (Fhitung = 11,480, Ftabel =

2,7), menunjukkan bahwa tiga variabel independen penelitian—sanksi pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan pajak (X3)—semuanya berhubungan secara signifikan.

5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, dilihat bahwa *Adjusted R2* sebesar 24,1% menunjukkan bahwa sanksi perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pemahaman pajak (X3) masing-masing memberikan kontribusi sebesar 24,1% terhadap keseluruhan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan, sedangkan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)* Mohammad.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Arifin, A., & Ompusunggu, H. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib



- Pajak Umkm Di Kota Batam. *ECo-Buss*, 5(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.285>
- Artawaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0\\_12](https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12)
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550.  
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60.  
<https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Indriyani, D., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Batam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 69–90.  
file:///C:/Users/ASUS/Download/s/2818-Article Text-9688-1-10-20220413.pdf
- Kesaulya Juliana, & Pesireron Semy. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9. <http://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/310/210>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.  
<https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Marcori, F. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh). *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 06, 22.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru* (iTC). Andi.
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Purnama Dewi, N. P. W., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan

Perpajakan Wajib Pajak Pada  
Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal  
Akuntansi*, 28(2), 903.  
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p05>

Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A.  
(2022). Pengaruh E-Filing,  
Sosialisasi, Kesadaran Wajib  
Pajak, Dan Sanksi Perpajakan  
Terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak Orang Pribadi. *KRISNA:  
Kumpulan Riset Akuntansi*,  
14(1), 140–150.  
<https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>